



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 1/SKLN-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 53/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025

PERKARA NOMOR 65/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 85/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXII/2024

PERIHAL

SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DAN PENGUJIAN MATERIIL REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA (REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA (RBG) YANG DIUNDANGKAN DAN DIVALIDASI DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN

J A K A R T A

KAMIS, 26 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 1/SKLN-XXIII/2025

- Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Hayana selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah LPRI Provinsi Kalimantan Selatan

PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

PERKARA NOMOR 49/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Daud Salama

PERKARA NOMOR 50/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Kurniani

PERKARA NOMOR 51/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zidane Azharian Kemalpasha, Kaila Juliana Rifalda, dan Ilhan Julian Rifaldo

PERKARA NOMOR 53/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Alfonso Salomo Rafael Sihombing, Mikhael Pandya Dewananta, dan Milha Niemi Maulida

PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ericko Wiratama Sinuhaji

PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Frendys Eka Lukiputra

PERKARA NOMOR 65/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin

PERKARA NOMOR 70/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Leonardo Olefins Hamonangan

PERKARA NOMOR 83/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Mohammad Arijal Aqil, Nova Auliyanti Faiza, Shanteda Dhiandra, Bisma Halyla Syifa Pramuji, Berliana Anggita Putri

PERKARA NOMOR 85/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ahmad Soffan Aly

PERKARA NOMOR 86/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Putra Arista Pratama L.

PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Aniek Trisilowati, Indri Marini Akbar, Donny, dan Ida Achira Handajanti

PERKARA NOMOR 135/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Perludem

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Kamis, 26 Juni 2025, Pukul 13.32 – 16.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia
Wilma Silalahi
Alifah Rahmawati
Fransisca Farouk
Jefri Porkonanta Tarigan
Siska Yosephin Sirait
Indah Karmadaniah
Mardian Wibowo
Fenny Tri Purnamasari
Indah Karmadaniah
Agusniwan Etra
Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/SKLN-XXIII/2025:

1. Sutrisno
2. Muhtadin

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XXIII/2025:

Putu Surya Permana Putra

C. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXIII/2025:

Daud Salama

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXIII/2025:

1. Ferdian Sutanto
2. Desnadya Anjani Putri
3. Herna Sutana

E. Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XXIII/2025:

1. Zidane Azharian Kemalpasha
2. Kaila Juliana Rifalda
3. Ilhan Julian Rifaldo

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XXIII/2025:

Putu Surya Permana Putra

G. Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XXIII/2025:

1. Alfonso Salomo Rafael Sihombing
2. Mikhael Pandya Dewananta
3. Milha Niami Maulida

H. Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XXIII/2025:

Ericko Wiratama Sinuhaji

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 63/PUU-XXIII/2025:

Bahrul Ilmi Yakup

J. Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XXIII/2025:

1. Mohammad Arijal Aqil
2. Nova Auliyanti Faiza
3. Shanteda Dhiandra
4. Bisma Halyla Syifa Pramuji
5. Berliana Anggita Putri

Pemohon Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024:

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024:

1. Halim Darmawan
2. Ainul Ghurri
3. Muhamad Azhar Assidiqi (Lainnya)

L. Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024:

Irmalidarti

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024:

1. Haykal
2. Annisa Alfath
3. Muhammad Iqbal Kholidin

N. DPR:

1. Ester
2. Rina
3. Nur azizah
4. Laurencia
5. Puterw
6. Ghina
7. Najib
8. Rum Tsabitha

O. Pemerintah:

1. Endah Widyaningsih	(Kementerian Hukum)
2. Fernando Simanjuntak	(Kementerian Hukum)
3. Dena Suryani	(Kementerian Hukum)
4. Stefan Bonardo	(Kementerian Hukum)
5. R. M. Naufal Dimasyah	(Kementerian Hukum)
6. Muhammad Niko Kurniawan	(Kementerian Hukum)
7. Marina Dyah Puspitasari	(Kementerian Hukum)
8. Syvania Destiani	(Kementerian Hukum)
9. Anessa Nurfadilla	(Kementerian Hukum)
10. Purwoko	(Kementerian Hukum)
11. Muhammad Alfin Imanullah	(Kementerian Hukum)
12. Puti Dwi Jayanti	(Kemendagri)
13. Reni Mursidayanti	(Kemnaker)
14. Hendry Wijaya	(Kemnaker)
15. Agung Sugiri Wibowo	(Kemnaker)
16. Pereddi Sihombing	(Kemnaker)
17. Novreza Wisnu Kumala	(Komdigi)
18. Prananto Nindyo Adi Nugroho	(Komdigi)
19. Philip Kotler	(Komdigi)
20. Maria Yohana	(Komdigi)
21. Anton Arifullah	(Kejaksaan)
22. Tiopan Ronaldo Aritonang	(Kejaksaan)

P. Pihak Terkait Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024:

1. Nien Rafles Siregar	(AKPI)
2. M. Yusuf Syamsuddin	(AKPI)
3. Jeffrey	(HKPI)
4. Fakhriy Ilmulah	(HKPI)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:55]**

Kita mulai persidangan. Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan dan Ketetapan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Oleh karena itu, sebelum diucapkan Ketetapan dan Putusan dimaksud, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Majelis Hakim.

Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Para Pihak, baik Pemohon, Termohon, dan ... sori, Pemohon, Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait jika ada. Karena kehadiran sudah diperiksa oleh bagian Persidangan maupun bagian Kepaniteraan, Juru Panggil.

Kemudian yang kedua, selama Pengucapan Putusan oleh Majelis Hakim, Para Pihak tidak diperbolehkan untuk menyampaikan sesuatu dalam bentuk interupsi atau penyelaan yang sifatnya menyela daripada Pengucapan Ketetapan dan Putusan ini. Karena kesempatan Pengucapan Ketetapan dan Putusan merupakan bagian, dimana Para Hakim menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapatnya yang tidak elok dan tidak etis kalau itu disela, dan dipotong, diinterupsi oleh siapapun. Karena Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan sebelumnya.

Kemudian yang ketiga, juga Para Pihak harus menjaga ketertibaan persidangan, tidak boleh ada yang menggunakan fasilitas alat komunikasi (gadget) dan sejenisnya, supaya tidak mengganggu kekhidmatan persidangan dan ketertibaan persidangan.

Dan yang terakhir, kami dari Majelis Hakim, dalam Pengucapan Ketetapan dan Putusan ini hanya akan mengucapkan pada bagian-bagian pokoknya saja, tidak secara keseluruhan, supaya waktunya lebih ringkas, disamping lebih sederhana bisa dipahami oleh Para Pihak terhadap bagian-bagian pokok yang disampaikan itu dan termasuk oleh siapapun yang mengikuti persidangan ini.

Baik. Sebelum dimulai, nanti bagi yang melanggar beberapa hal yang disampaikan tadi, kami dari Majelis Hakim akan minta siapapun yang melanggar itu akan dikeluarkan dari persidangan ini.

Baik. Untuk yang pertama, kami dari Majelis Hakim akan mengucapkan Ketetapan nomor 1 berkaitan dengan SKLN dan nomor 2 berkaitan dengan PUU.

Ketetapan Nomor 1/SKLN/ ... -XXIII/2025 dan Nomor 85/PUU-XXIII/2025. Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Lembaga ... antara Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Banjarbaru (Nomor 1/SKLN-XXIII/2025) dan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 ... 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 85/PUU-XXIII/2025 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan yang diajukan oleh Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan memberi Kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., L.L.M., Ph.D., dan kawan-kawan dalam Perkara Nomor 1/SKLN-XXIII/2025. Ahmad Soffan Aly, S.H., memberi Kuasa kepada Muhammad Qabul Nusantara, S.H., M.H., dan kawan-kawan dalam Perkara Nomor 85/PUU-XXIII/2025 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perkara-perkara tersebut perihal pencabutan atau penarikan dengan alasan, masing-masing surat tersebut dianggap diucapkan, dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon perkara-perkara tersebut membenarkan perihal permohonan pencabutan atau penarikan dimaksud, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Juni 2025 dan 23 Juni 2025 telah menetapkan penarikan kembali permohonan perkara-perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo, selanjutnya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 dan Nomor 85/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon perkara-perkara tersebut tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor-nomor tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Ramzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 4 bulan Juni tahun 2025 dalam Perkara Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 dan pada hari Senin, tanggal 23 bulan Juni tahun 2025 dalam Perkara Nomor 85/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Juni tahun 2025, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 13.40 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizki Amalia dan Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon ... bukan Termohon, Pemerintah atau Presiden dan/atau yang mewakili, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta ... serta Presiden sudah disebutkan tadi atau yang mewakili.

Dilanjutkan Perkara Nomor 86, masih Ketetapan.

Ketetapan Nomor 86/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah merima Permohonan tanggal 27 April 2025 yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia bernama Putra Arista Pratama L., S.T., dan seterusnya dan dianggap diucapkan.
- b. Huruf b dan c, dan seterusnya dan dianggap diucapkan.
- d. Bahwa berkenaan dengan persidangan dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 15.00 WIB tersebut, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 279 dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya melalui Juru Panggil pada hari Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

perkara a quo tanggal 3 Juni 2025, Mahkamah juga telah melakukan konfirmasi terkait kehadiran Pemohon dengan melakukan panggilan telepon sampai 4 kali panggilan, akan tetapi tidak ada respons dari Pemohon. Namun, pada pukul 14.59 WIB atau satu menit sebelum jadwal persidangan, Pemohon melalui pesan singkat WhatsApp meminta penjadwalan ulang tanpa alasan yang jelas. Terhadap hal tersebut, Mahkamah tetap membuka sidang untuk kembali memastikan kehadiran Pemohon dan telah ternyata sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah (vide Risalah Sidang tanggal 3 Juni 2025, halaman 1).

- e. Huruf e dan seterusnya dianggap diucapkan.
- f. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Juni 2025 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya terhadap Permohonan a quo, Mahkamah mengeluarkan ketetapan.

Mengingat.

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 bulan Juni tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Juni tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.44 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Dilanjut Putusan, Pengucapan Putusan Nomor 65.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:46]

Putusan Nomor 65/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Nomor 83/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Perkara Nomor 65/PUU-XXIII/2025), Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Perkara Nomor 83/PUU-XXIII/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Syamsul Jahidin (Pemohon Perkara Nomor 65 Tahun 2025), Mohammad Arijal Aqil dan kawan-kawan (Para Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XXIII/2025).

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon a quo.

Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Perkara Nomor 65 Tahun 2025. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon pada bagian identitas Permohonan menyatakan sebagai mahasiswa dan status mahasiswa demikian dikuatkan secara lisan dalam Persidangan Pendahuluan. Namun, pada bagian uraian mengenai Kedudukan Hukum, Pemohon tidak menjelaskan dan tidak membuktikan statusnya sebagai mahasiswa, maupun keterkaitannya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sementara itu, hal yang diuraikan Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum justru status Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dihubungkan dengan keberadaan warga negara pembayar pajak. Adapun ihwal uraian mengenai kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon menyatakan kerugian yang ditimbulkan oleh berlakunya norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13/2003 adalah kerugian yang bersifat aktual atau setidaknya potensial. Namun, Pemohon tidak menjelaskan dan tidak pula membuktikan mengenai kerugian aktual maupun potensial yang diderita atau dialami oleh Pemohon dalam statusnya sebagai mahasiswa terkait norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Terlebih dalam menguraikan ihwal kerugian hak konstitusional dimaksud, Pemohon tidak membuktikan secara faktual telah mengalami kerugian dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan fakta demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat atau causal

verband antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian faktual yang dialami Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat menjelaskan dan/atau membuktikan kedudukan hukumnya sebagai mahasiswa dan kerugian faktual yang dialami oleh Pemohon.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Perkara Nomor 83/PUU-XXIII/2025. Menurut Mahkamah, Para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan kerugian Para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstusionalitas dalam proses pembentukan Undang-Undang 3/2025. Pada uraian Kedudukan Hukum, Para Pemohon hanya menguraikan adanya pembahasan rancangan undang-undang a quo yang dilakukan secara tertutup dan tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan transparansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti mengenai kegiatan atau aktivitasnya, meskipun Para Pemohon menyatakan diri sebagai aktivis, terutama aktivitas yang berkenaan dengan masalah ketatanegaraan selama proses pembentukan Undang-Undang 3/2025. Misalnya menunjukkan kegiatan nyata, antara lain berupa seminar, diskusi, tulisan, pendapat Para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan Para Pemohon dalam proses pembentukan Undang-Undang 3/2025. Dalam hal ini, keberatan Para Pemohon demikian tidak cukup membuktikan adanya pertautan kepentingan Para Pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang 3/2025. Bahkan khusus Pemohon III, meskipun dalam menjelaskan ihwal kedudukan hukum dengan menyatakan telah berusaha mengemukakan aspirasi pendapatnya melalui demonstrasi, namun telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh Pemohon III berupa print out foto kegiatan aksi bersama yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta bersama aktivis di wilayah Solo Raya pada 20 Maret 2025 yang dilakukan di depan Gedung DPRD Surakarta (vide Bukti P-19) tidak cukup memberikan keyakinan bagi Mahkamah ihwal keterlibatan Pemohon III. Dalam hal ini, Bukti P-19 tersebut tanpa uraian atau keterangan, serta fakta yang menunjukkan Pemohon III merupakan bagian dari kegiatan dimaksud. Dengan fakta tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan adanya relevansi antara alat bukti yang diajukan dengan adanya anggapan kerugian hak konstusional yang diuraikan Para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya.

Dengan demikian, Mahkamah tidak menemukan bukti konkret berupa kegiatan yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara Para Pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang

3/2025, sehingga tidak dapat ... tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam Permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Pemohon ... Permohonan diajukan masih dalam tenggat waktu pengajuan Permohonan Perkara Nomor 83 Tahun 2025, namun oleh karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan Para Pemohon lebih lanjut.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [19:30]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 65/PUU-XXIII/2025 dan Para Pemohon Nomor 83/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 3X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 bulan Juni tahun 2025 untuk nomor 65/PUU-XXIII/2025 dan pada hari Rabu, tanggal 18 bulan Juni tahun 2025 untuk Nomor Perkara 83/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Juni tahun 2025 selesai diucapkan pada pukul 13.52 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 112.

4. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:50]

Putusan Nomor 112/PUU-XXII/2024. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Aniek Trisilowati
2. Indri Marini Akbar
3. Donny
4. Ida Achira Handajanti

Memberi kuasa kepada Dr. Halim Darmawan, S.H., M.H., C.L.A., selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 37/2004 yang menurut Para Pemohon inkonstitusional akibat tidak adanya pengaturan mengenai limitasi waktu pelaksanaan tugas kurator sejak pernyataan putusan pailit. Berkenaan dengan dalil inkonstitusional norma Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan norma Pasal 74 Undang-Undang 37/2004 merupakan dasar hukum yang menjadi salah satu bentuk penerapan transparansi dan akutabilitas dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas setiap 3 bulan atau triwulan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja kurator.

Di samping itu, kewajiban secara periodik bagi kurator untuk membuat laporan yang bersifat terbuka untuk umum tersebut harus dilaporkan kepada hakim pengawas dan diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga agar dapat diketahui oleh setiap orang secara cuma-cuma. Artinya, dengan laporan yang diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga tersebut, maka baik debitur maupun kreditor secara bersama-sama termasuk pihak ketiga lainnya telah mendapatkan kepastian hukum mengenai kepengurusan dan pemberesan yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh kurator dengan memantau berdasarkan laporan yang dibuat oleh kurator.

Sementara itu, ketentuan Norma Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang 37/2004 yang menyatakan hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian laporan kurator tidak dimaksudkan pada jangka waktu pemberesan harta pailit sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, melainkan hanya terbatas pada perpanjangan waktu laporan tugas kurator. Dalam konteks ini, perpanjangan waktu penyampaian laporan 3 bulanan dan kurator tersebut tidak ada kaitannya dengan secara langsung dengan terhambatnya proses pemenuhan kewajiban kurator dalam tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karenanya, Para Pemohon telah keliru menafsirkan waktu penyusunan pelaporan yang merupakan bagian dari pengurusan dan pemberesan yang dilakukan kurator secara periodik yang disamakan dengan waktu pengurusan dan pemberesan sebagai bagian terakhir rangkaian tugas kurator secara keseluruhan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan tidak adanya pengaturan mengenai limitasi waktu pelaksanaan tugas kurator sejak pernyataan putus ... ulangi ... sejak pernyataan putusan pailit diucapkan, Para Pemohon merasa jaminan atas kepastian hukumnya tereduksi. Berkaitan dengan dalil Para Pemohon tersebut dan sekali lagi tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkenaan dengan tahap pengurusan dan pemberesan pengurusan harta pailit oleh kurator, sebagai berikut.

Paragraf 3.17.2.1 dan paragraf 3.17.2.1 dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan batasan kewajiban pelaporan kurator dan persoalan batasan pelaporan oleh kurator kepada hakim pengawas dalam perkara kepailitan, sebagaimana dipermasalahkan oleh Para Pemohon tersebut, berdasarkan Keterangan Pemerintah yang menyatakan terdapat rencana perubahan mengenai Undang-Undang 37/2004 sebagaimana dalam Prolegnas 2020-2024 Nomor Urut 218, termasuk di dalamnya usulan perubahan Pasal 74 Undang-Undang 37/2004, sebagai berikut. Dianggap telah diucapkan.

Dalam kaitan ini rancangan rumusan baru Pasal 74 Undang-Undang 37/2004 telah mengakomodir transparansi dari hasil laporan yang dibuat oleh kurator, serta sanksi administrasi terhadap kurator yang lalai dalam hal pelaporan atau pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan adanya rencana perubahan atas norma a quo diharapkan pelaksanaan tugas kurator dapat dilaksanakan dengan maksimal untuk memberikan kualitas pekerjaan sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang 37/2004 dengan tetap harus berada di bawah pengawasan ketat Hakim Pengawas dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Namun demikian, terlepas hal itu masih merupakan rancangan perubahan Undang-Undang 37/2004 berkenaan dengan batasan waktu penyelesaian penanganan putusan kepailitan yang mencakup pengurusan dan pemberesan harta

pailit milik debitur. Pailit sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar ke depan pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma yang terkait dengan pemberesan harta pailit juga harus mempertimbangkan kepastian hukum yang adil, efisiensi, dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pemberesan kepailitan. Menurut Mahkamah dengan tidak diaturnya batasan waktu, berapa lama penyelesaian putusan kepailitan harus dituntaskan, dapat dimaknai bahwa undang-undang dimaksud memberikan ruang bagi debitur, kreditur, dan kurator, serta Hakim Pengawas dan juga pihak ketiga lainnya yang beriktikad baik untuk menggunakan kesempatan dengan cara mengulur-ulur waktu dan menjadikan modus untuk mendapatkan keuntungan mengingat kompleksitas permasalahan yang besar dan nilai harta debitur pailit. Padahal sebagai ... sebagian dari kreditur secara faktual telah selesai pengurusannya dan tinggal menunggu pemberesannya. Sebab secara faktual, hingga saat ini banyak penyelesaian perkara kepailitan yang terkatung-katung atau mangkrak hingga selama puluhan tahun yang tidak terselesaikan. Namun di sisi lain, Mahkamah juga memahami jika penyelesaian putusan kepailitan a quo dibatasi, maka akan berpotensi penyelesaian putusan kepailitan akan meninggalkan atau menyisakan persoalan hukum baru terhadap pengurusan dan pemberesan yang belum dapat diselesaikan oleh kurator akibat adanya upaya hukum dan hal-hal lain yang datang dari para pihak yang berkepentingan. Terlebih, terhadap putusan perkara kepailitan yang mengandung dimensi permasalahan cukup banyak dan nilai harta pailit yang dibereskan kurator cukup besar. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dalam perubahan Undang-Undang 37/2004 harus memberikan perlindungan kepada semua pihak secara berimbang dan kiranya dapat diaktualisasikan ke dalam rumusan norma Undang-Undang Kepailitan yang akan dilakukan perubahan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 37/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang 37/2004 inkonstitusionalitas ... inkonstitusional apabila tidak dimaknai dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu norma Pasal 185 Undang-Undang 37/2004 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam konteks penjualan atas benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, kurator tidak berwenang melakukan penjualan secara sepihak, melainkan harus dengan izin hakim pengawas. Penjualan dimaksud merupakan sebuah tindakan yang

diambil oleh kurator dalam hal budel pailit tidak rusak, hilang, dan/atau merosot. Nilainya yang akan menyebabkan kerugian bagi para kreditor.

Dalam melakukan penjualan, kurator harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat atau kondisi yang harus dipenuhi untuk kemudian mengajukan permohonan, disertai bukti dan alasan-alasan yang logis. Terhadap permohonan kurator tersebut, hakim pengawas akan mempertimbangkan apabila hakim pengawas menilai alasan kurator tepat dan demi kepentingan kreditor atau debitor. Maka hakim pengawas baru akan memberikan persetujuan dengan mengeluarkan penetapan. Setelah adanya penetapan dimaksud, kurator dapat segera menentukan langkah dan melakukan pemberesan hingga diharapkan para kreditor dapat segera mendapatkan hak-haknya. Selanjutnya tugas hakim pengawas adalah mengawasi kepengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator. Dalam pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh kurator dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor dan kreditor.

Oleh karena itu, hakim pengawas juga dapat mengusulkan penggantian kurator dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan jika dirasa kurator dalam pelaksanaan tugasnya tidak bersikap independen atau terdapat benturan kepentingan. Selain itu, sesungguhnya Undang-Undang 37/2004 telah mengatur dan memberikan regulasi yang nyata dan jelas apabila terjadi pelanggaran dilakukan oleh kurator dalam proses pengurusan pemberesan harta pailit yang dilakukan kurator. Kreditor diberikan hak untuk mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator. Atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Lebih jauh berkenaan dengan aspek tanggung jawab kurator, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2011, telah mempertimbangkan antara lain yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian dan kutipan pertimbangan hukum di atas, jika kendala yang timbul atau selamanya pemberesan budel pailit berasal dari tindakan kurator yang dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional, maka terdapat mekanisme upaya hukum, yakni dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Sementara itu berkenaan dengan Petitum Para Pemohon yang meminta agar dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun, kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dibereskan. Hal tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan persoalan konstusionalitas norma, sebab hanya akan berlaku terhadap

kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon selaku kreditor konkuren. Artinya Petitum dimaksud tidak dapat berlaku untuk seluruh kasus kepailitan yang sedang berjalan maupun yang akan terjadi, yang berpotensi memiliki kompleksitas lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lebih lama, dan prosesnya, serta keterkaitan yang kreditor yang lain belum selesai dengan pemberesan harta budel pailitnya. Terlebih, ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian tugas kurator, sebagaimana di pertimbangkan di atas, merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk merumuskan secara berimbang, yang harus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak, khususnya dalam rencana perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang 37/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.19 dan paragraf 3.20 dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [32:56]

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada di Senin, tanggal 19 bulan Mei tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada di Kamis, tanggal 26 bulan Juni, selesai diucapkan pukul 14.05 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Para Pihak Terkait atau yang mewakili.

Dilanjut, Pengucapan Nomor 135.

6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [33:47]

Putusan Nomor 135/PUU-XXIII[sic!]/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Perludem), yang memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bagian Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Dalam Provisi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Provisi Pemohon tidak dapat dikabulkan, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan. Paragraf 3.8 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.13 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Permohonan Pemohon untuk menguji norma Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 8/2015 tidak terhalang oleh ketentuan berlakunya Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk mengatakan secara formal Permohonan a quo dapat diajukan kembali.

3.14 dianggap ... dianggap telah diucapkan.

3.15. Menimbang bahwa setelah membaca secara komprehensif semua norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon apabila dikaitkan dengan substansi Permohonan a quo dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu pertama, Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur keserentakan penyelenggaraan ... penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden serta anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota secara serentak yang selama ini dikenal dengan pemilu 5 kotak.

Dan kedua, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 8/2015 yang mengatur keserentakan penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wakil wali kota dan wakil wali kota

serentak secara nasional yang dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tanggal 27 November tahun 2024. Sebagaimana didalilkan oleh Pemohon model keserentakan pemilihan umum ... penyelenggaraan pemilihan umum yang telah dipraktikkan berimplikasi terhadap keterpenuhan asas-asas pemilihan umum dan terjadinya penumpukan beban penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu, berpengaruh terhadap kemudahan pemilih dalam memberikan hak suara yang berimplikasi terhadap pemenuhan kualitas kedaulatan rakyat. Tidak hanya itu, masalah lainnya yang dikemukakan oleh Pemohon berkenaan dengan melemahnya pelembagaan partai politik dalam mengajukan ... dalam pengajuan calon. Berdasarkan hal tersebut menurut Pemohon format keserentakan penyelenggaraan pemilu yang paling mengarah untuk mencapai tujuan pemilihan umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilu serentak nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan anggota DPD. Setelah itu memberi wak ... memberi jeda waktu 2 tahun untuk melaksanakan pemilihan umum daerah atau lokal untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota secara serentak dengan pemilihan anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. Terhadap dalil Pemohon tersebut, ihwal model keserentakan pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD maupun pemilihan kepala daerah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019 antara lain telah mempertimbangkan. Sebagai berikut, kutipan putusan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 tahun 2019 tersebut, model keserentakan pemilihan umum sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yakni dengan tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat, DPR dan DPD dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah model keserentakan pemilihan umum yang konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019 tersebut, Mahkamah juga menegaskan penentuan model yang dipilih menjadi wilayah pembentuk undang-undang untuk memutuskan. Namun demikian, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, pembentukan undang-undang belum melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada. Padahal, sejak putusan tersebut diucapkan, secara faktual telah dilaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk memilih

anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota serta, pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota serentak nasional pada tanggal 27 November 2024. Artinya, Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan menggunakan model alternatif angka 1, yaitu pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota.

Dalam hal ini, pemilihan dilaksanakan dengan 5 kotak, yaitu masing-masing kota memilih untuk anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Setelah itu, pada tahun yang sama, dilaksanakan pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wakil ... wali kota, dan wakil wali kota secara serentak nasional.

Berkenaan dengan jadwal dimaksud, pada tahun yang sama dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota pada tanggal 2 ... saya ulangi, pada tanggal 14 Februari 2024 dan pada tanggal 27 November 2024 diselenggarakan pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota.

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perihal dalil Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa fakta dan pandangan yang memiliki korelasi dengan penyelenggaraan pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota yang dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota berikut ini.

Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum sejak tahun 2004, yaitu setelah perubahan konstitusi tahun 1999 sampai tahun 2022 ... tahun 2002 terdapat sejumlah fakta penting berkenaan dengan pemilihan umum. Pertama, meskipun secara konstitusional sama-sama diatur dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tahun 2004, 2009, 2014, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan pemilihan untuk memilih presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara terpisah.

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tanggal 5 Juli tahun 2004.

Berikutnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD Provinsi, kabupaten/kota

dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tanggal 8 Juli 2009. Selanjutnya, dalam pemilihan umum tahun 2014, pemilihan umum anggota DPR, Anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 9 April tahun 2014 dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tanggal 9 Juli tahun 2014.

Kedua. Berbeda dari tiga pemilihan umum sebelumnya, pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Tahun 2024, pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, dilaksanakan secara serentak, dalam hal ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pada Pemilu Tahun 2019, Pemilihan Umum Tahun 2024, pemilihan umum dilaksanakan dengan 5 kotak yang masing-masing kotak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Ketiga. Dari penyelenggaraan pemilihan umum sejak tahun 2004 dimaksud secara faktual semua jenis pemilihan umum dilaksanakan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Selain pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004, sejak tahun 2005 mulai dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Namun demikian, jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah masih terpisah dalam berbagai gelombang atau belum berada dalam satu rezim pemilihan serentak secara nasional. Kemudian, berdasarkan Ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang 10/2016, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024 in casu 27 November 2024.

Bahwa setelah mempelajari desain jadwal penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, dikaitkan dengan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang 10/2016 menyebabkan penyelenggaraan semua jenis pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah menjadi berada dalam tahun yang sama, yaitu tahun 2024. Pertembungan tahun penyelenggaraan demikian dalam batas penalaran yang wajar berakibat terjadinya impitan sejumlah tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dengan sejumlah tahapan awal dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota.

Dengan adanya fakta yang berimpitan sejumlah tahapan pemilihan umum tersebut, maka tidak bisa dicegah atau dihindari

terjadinya tumpukan beban penyelenggaraan pemilihan umum yang dalam batas penalaran yang wajar berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Selain ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, tumpukan beban penyelenggara yang terpusat pada rentang waktu tertentu karena impitan waktu penyelenggaraan pemilihan umum dalam tahun yang sama menyebabkan adanya kekosongan waktu yang relatif panjang bagi penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, dengan mencontohkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berimpitan tahun penyelenggaraannya dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota telah menyebabkan tumpukan beban kerja yang terkait langsung dengan tahapan pemilihan umum bagi penyelenggara pemilihan umum berlangsung paling lama hanya sekitar 2 tahun. Padahal dengan menggunakan amanat Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional dan tetap mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dengan masa jabatan 5 tahun. Maka masa jabatan penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tidak efisien dan tidak efektif karena hanya melaksanakan tugas inti penyelenggaraan pemilihan umum hanya sekitar 2 tahun.

Bahwa selain persoalan yang dipertimbangkan tersebut di atas, tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota yang berada dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun dengan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota disadari atau tidak juga berimplikasi pada partai politik, terutama berkaitan dengan kemampuan untuk mempersiapkan kader partai politik dalam kontestasi pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik dalam waktu yang instant harus menyiapkan ribuan kader untuk dapat bersaing dan berkompetisi pada semua jenjang pemilihan, mulai dari pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota hingga pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota pada waktu yang berdekatan. Akibatnya, partai politik mudah terjebak dalam pragmatisme dibanding keinginan menjaga idealisme dan ideologi partai politik. Selain itu, dengan jadwal yang berdekatan, partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perekrutan calon anggota legislatif pada pemilu legislatif 3 level sekaligus, dan bagi partai politik tertentu harus pula mempersiapkan kadernya untuk berkontestasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Dengan demikian, agenda yang berdekatan tersebut telah berdampak, sebagaimana hal-hal yang telah disebutkan di atas dan juga

menyebabkan pelemahan pelembagaan partai politik yang pada titik tertentu partai politik menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik dan kepentingan politik praktis. Misalnya, partai politik menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan untuk mengikuti keinginan para pemilik modal dan semata memperhitungkan popularitas calon non-kader karena partai politik tidak lagi memiliki kesempatan, waktu, dan energi untuk mempersiapkan kader sendiri dalam waktu yang hampir bersamaan. Akibatnya perekrutan untuk pencalonan jabatan-jabatan politik dalam pemilihan umum membuka lebar peluang yang didasarkan pada sifat transaksional, sehingga pemilihan umum jauh dari proses yang ideal dan demokratis. Sejumlah bentangan empirik tersebut di atas menunjukkan partai politik terpaksa merekrut calon berbasis popularitas hanya demi kepentingan elektoral.

7. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:51]

Bahwa dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat pemilih menilai kinerja pemerintah hasil pemilihan umum presiden, wakil presiden, dan anggota DPR. Selain itu dengan rentang waktu yang berdekatan dan ditambah dengan penggabungan pemilihan umum anggota DPRD, dalam keserentakan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional. Padahal dengan meletakkan sebagai bahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu atau masalah pembangunan di tingkat nasional yang ditawarkan oleh para kandidat yang tengah bersaing untuk mendapatkan posisi politik di tingkat pusat dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan pemilihan presiden/wakil presiden. Bahwa dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota juga berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda pemilihan umum. Bahkan jika ditelusuri pada masalah yang lebih teknis dan detail, kejenuhan tersebut dipicu oleh pengalaman pemilih yang harus mencoblos dan menentukan pilihan di antara banyak calon dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang menggunakan model 5 kotak. Pengalaman di tempat pemutusan suara

atau TPS membuktikan fokus pemilih terpecah pada pilihan yang terlampaui banyak dan pada saat yang bersamaan waktu yang disediakan untuk mencoblos menjadi sangat terbatas. Kondisi ini, disadari atau tidak, bermuara pada menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. Tidak hanya itu, misalnya pascapemungutan suara di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 karena soal teknis, dan penghitungan yang rumit, dan terbatasnya waktu untuk rekapitulasi suara, banyak penyelenggara pemilihan umum menjadi korban, baik yang sakit maupun yang meninggal dunia.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, sebagaimana dikemukakan pada paragraf 3.16 tersebut di atas, Mahkamah tetap berpegang pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019. Namun demikian, secara faktual setelah melewati waktu lebih 5 tahun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019 diucapkan, pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas Undang-Undang 7/2017. Secara faktual pula, saat ini pembentuk undang-undang sedang mempersiapkan upaya untuk melakukan reformasi terhadap semua undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum. Dalam konteks itu, ditambah pertimbangan hukum pada paragraf 3.16 tersebut di atas, dengan alasan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019, terutama dalam menentukan pilihan model atas keserentakan pemilihan umum, khusus angka 3 dan angka 4, halaman 324, serta demi mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah bercermin pada praktik sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, menurut Mahkamah keserentakan pemilihan umum yang konstitusional ke depan adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota. Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional.

Menimbang bahwa dengan pendirian Mahkamah dalam paragraf 3.17 di atas, terdapat 2 masalah hukum yang harus dipertimbangkan lebih lanjut. Pertama, jarak atau tenggang waktu yang ideal atau

setidak-tidaknya mendekati ideal antara penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota, dan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Kedua, pengaturan masa transisi atau peralihan ihwal jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota berdasarkan hasil pemilihan serentak pada tanggal 27 November 2024, serta anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024.

Bahwa perihal jarak waktu antara penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota tidak mungkin ditentukan oleh Mahkamah secara spesifik. Pendapat Mahkamah tersebut tidak dapat dilepaskan dari penentuan waktu penyelenggaraan pemilihan umum yang selalu berkelindan dengan hal-hal teknis semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Namun demikian, berkaca dari pengalaman agenda pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden, dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota pada tanggal 14 Februari 2024 yang berdekatan atau masih dalam tahun yang sama dengan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota, antara lain menimbulkan masalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.16 tersebut di atas. Sehingga menurut Mahkamah, penentuan jarak atau tenggang waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota harus didasarkan pada berakhirnya tahapan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden. Penghitungan waktu tersebut dimulai sejak waktu pelantikan DPR ... pelantikan anggota DPR, dan anggota DPD atau pelantikan presiden/wakil presiden. Dasar pertimbangan hukum Mahkamah, peristiwa pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau pelantikan presiden dan wakil presiden dapat diposisikan sebagai akhir dari tahapan pemilihan umum sebelumnya, in casu pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden. Dengan dasar pertimbangan hukum tersebut, maka pemungutan suara dilaksanakan serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, presiden dan wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota dewan Perwakilan Daerah, atau sejak pelantikan presiden dan wakil presiden, dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, anggota

Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota.

Bahwa perihal pengaturan masa transisi atau peralihan masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan pada tanggal 27 November 2024, serta masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota hasil pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024, oleh karena masa transisi atau peralihan ini memiliki berbagai dampak atau implikasi, maka penentuan dan permusan masa transisi ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur dengan melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering). Berkenaan dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, termasuk masa jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota, sesuai dengan prinsip perumusan norma peralihan atau transisional.

Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD yang terpisah dari waktu penyelenggaraan pemilihan umum gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan sejak Pemilihan Umum Tahun 2029 untuk pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sedangkan untuk pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan pemilihan umum gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota, dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum pada subparagraf 3.18.1 tersebut di atas, yang selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan a quo.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 8/2015, sepanjang berkenaan dengan model keserentak ... model penyelenggaraan pemilihan umum serentak, harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ... maaf, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ke depan sepanjang tidak dimaknai ... itu ada terbalik, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ke depan sepanjang tidak dimaknai pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelah dilaksanakan pemungutan suara serentak untuk memilih anggota DPR, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemungutan suara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota, yang selengkapannya akan dinyatakan dalam amar putusan a quo.

Dengan demikian, pemaknaan norma Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) Undang-

Undang 8/2015 disesuaikan dengan pemaknaan secara bersyarat dimaksud, termasuk ketentuan umum dan norma-norma lain yang berkenaan dengan model penyelenggaraan pemilihan umum serentak ke depan.

Oleh karena itu, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian karena pemaknaan Mahkamah berbeda dengan yang dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 8/2015 telah ternyata belum dapat mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang ideal, pemilihan umum yang demokratis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, dan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

3.20 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

8. KETUA: SUHARTOYO [01:05:39]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menolak Permohonan Provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai 'pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan ... presiden/wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan presiden atau wakil presiden dilaksanakan pemungutan suara serentak ... secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota, pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional'.

3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengi ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai 'pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, presiden dan wakil presiden dan wakil ... presiden atau wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan presiden atau wakil presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota'.
4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun ... Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai 'pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota, yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan

sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan presiden atau wakil presiden’.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 3X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Juni tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.42 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizki Amalia dan Syukri Asyari sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Daerah atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Putusan Nomor 42.

9. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:36]

Putusan Nomor 42/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, S.H., dan Zinade ... Zidane Azharian Kemal Pasha, memberikan kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha dan Putu Surya Permana Putra selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan dan seterusnya, paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.9 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Para Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan. Terdapat 4 isu pokok yang didalilkan oleh ... dan dimohonkan dalam Petikum Permohonan Para Pemohon.

1. Pernyataan persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh masing-masing anggota DPR melalui voting one man one vote dalam Rapat Paripurna pembahasan rancangan undang-undang.
2. Semua rapat DPR wajib dilakukan di Gedung DPR, kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di Gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik.
3. Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak menurut jenis pemilunya.
4. Penggantian calon terpilih untuk menjadi anggota DPR, DPRD, provinsi atau DPRD kabupaten/kota karena alasan pemberhentian sebagai anggota partai politik harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Paragraf 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas frasa *pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR* dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b Undang-Undang 17/2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tiap-tiap fraksi dapat memberikan pandangan fraksi, sedangkan persetujuan dan penolakan wajib diberikan oleh masing-masing anggota DPR melalui voting one man one vote dalam Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut di atas, oleh karena pada dasarnya yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan peran dan kewenangan fraksi yang ada di DPR, Mahkamah terlebih dahulu mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah di atas, Mahkamah berpendapat bahwa substansi pertimbangan hukum berkaitan dengan peran dan kewenangan fraksi dan anggota DPR, termasuk dalam hal pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak sebuah rancangan undang-undang telah tercakup dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72 dan seterusnya 2012 di atas.

Terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/2012 tersebut, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dari pendirian tersebut.

Dengan demikian, Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/2012 secara mutatis mutandis berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 171 Undang-Undang 17/2014 dalam perkara a quo. Terlebih berkenaan dengan hal tersebut, terdapat ketentuan yang menjamin bahwa hak anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat (vide Pasal 80 huruf c Undang-Undang 17/2014).

Selain itu, dalam praktik pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR selama ini, pimpinan DPR selaku pimpinan Rapat Paripurna juga terlebih dahulu menanyakan kepada seluruh anggota DPR yang hadir, apakah dapat menyetujui RUU yang telah dibahas dan disetujui dalam pembahasan tingkat 1? Artinya, baik norma pasal a quo maupun praktik pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR dimaksud tidak mengurangi atau menghilangkan sama sekali hak konstitusional anggota DPR dalam melaksanakan fungsi representasinya pada proses akhir legislasi sebuah rancangan undang-undang, yakni hak untuk menyatakan setuju sepenuhnya, setuju dengan catatan atau menolak terhadap rancangan undang-undang yang hendak disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.

Sejumlah fakta empirik menunjukkan selama ini, jika terdapat anggota DPR yang tidak setuju, termasuk tidak setuju dengan sikap fraksi, maka anggota DPR yang bersangkutan dapat menyatakan ketidaksetujuannya dalam proses pengambilan keputusan. Artinya, pasal a quo tidak menutup atau meniadakan kemungkinan anggota DPR, baik untuk bersikap sama atau berbeda dengan sikap fraksinya. Oleh karena itu, norma pasal a quo memungkinkan fraksi maupun anggota DPR untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap sebuah RUU menjadi undang-undang pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, Para Pemohon mendalilkan mengenai inkonstitusionalitas Pasal 229 Undang-Undang 17/2014 sepanjang tidak dimaknai 'semua rapat DPR wajib dilakukan di gedung DPR, kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik dan apabila dilakukan untuk kepentingan Rapat Dengar Pendapat di daerah-daerah tertentu demi kepentingan partisipasi yang bermakna dan dalam pelaksanaan rapat di luar gedung DPR tersebut, DPR wajib memberi informasi ke hadapan publik alasan pelaksanaan rapat tersebut'.

Bahwa setelah mencermati dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat pasal a quo ditujukan untuk mengatur bagaimana sifat rapat di DPR, bukan mengatur perihal di mana rapat di DPR harus diselenggarakan. Sehingga penambahan pemaknaan atas frasa *semua rapat di DPR* dalam Pasal 229 Undang-Undang 17/2014 sebagaimana

yang dimohonkan Para Pemohon tidaklah tepat diletakkan pada pasal yang secara spesifik mengatur mengenai bagaimana sifat rapat di DPR yang pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Bukan tentang tempat di mana rapat DPR harus diselenggarakan, sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 229 Undang-Undang 17/2014 tersebut. Terlebih jika terkait dengan rapat mengenai pembahasan rancangan undang-undang, menurut Mahkamah, yang lebih esensial dan harus diimplementasikan adalah bukan tentang tempat di mana rapat tersebut harus diselenggarakan. Dalam hal ini, Para Pemohon sepenuhnya hendak memberikan pemaknaan terhadap norma pasal a quo secara memaksa dan keluar dari konteks norma yang diatur dalam rumusan pasal a quo. Karenanya, sekali lagi Mahkamah ingin mengingatkan bahwa Pasal 229 UU 17/2014 telah dengan jelas menentukan bahwa semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa di manapun rapat DPR diselenggarakan, maka sifat keterbukaan rapat itu menjadi prinsip yang utama dalam penyelenggaraan rapat di DPR. Sedangkan sifat tertutupan rapat adalah merupakan suatu pengecualian yang harus didasarkan pada alasan tertentu dan alasan demikian disampaikan secara terbuka sebelum rapat yang bersifat tertutup dilakukan. Sedangkan tentang tempat diselenggarakannya rapat DPR, Mahkamah berpendapat hal tersebut bukan merupakan isu konstusionalitas norma. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, Para Pemohon juga mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan norma Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 ternyata telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap norma Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 yang menjadi objek permohonan ... hilangkan satu E-nya, kelebihan E, typo ... a quo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut diucapkan (vide Pasal 47 Undang-Undang MK).

Dengan demikian, Permohonan Para Pemohon berkenaan dengan norma a quo haruslah dinyatakan telah kehilangan objek.

Bahwa selain itu, Para Pemohon mendalilkan Petitum alternatif. Pertama ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang 7/2017 dan kedua setidaknya inkonstitusionalitas bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan/atau DPRD kabupaten/kota yang khusus untuk caleg terpilih dari DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota karena alasan pemberhentian sebagai anggota partai

politik yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap'.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Para Pemohon, khususnya pada bagian hal-hal yang diminta dalam ketentuan norma Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang 7/2017, khususnya pada bagian Petitum yang intinya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang 7/2017 sepanjang tidak dimaknai 'tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang khusus untuk caleg terpilih dari DPRD ... dari DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota karena alasan pemberhentian sebagai anggota partai politik yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap'.

Terhadap Petitum alternatif pertama setelah Mahkamah mencermati telah ternyata substansi Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 yang mengatur tentang penggantian calon terpilih anggota DPRD merupakan ketentuan yang masuk ke dalam Bab XII Undang-Undang 7/2017 tentang Penetapan Perolehan Kursi, dan Calon Terpilih, dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Dalam hal ini, paragraf 4 tentang penggantian calon terpilih mengatur bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan, antara lain tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (vide Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang 7/2017).

Dengan demikian, adressat dari pasal a quo adalah calon anggota DPR, DPD, atau DPRD yang belum dilantik dan menjalankan tugas.

Sementara itu, berkaitan dengan penggantian calon terpilih anggota DPR atau DPRD sebagaimana Permohonan Para Pemohon yang diatur dalam Undang-Undang 7/2017, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan prosedur pergantian antarwaktu anggota legislatif yang sudah dilantik dan menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 17/2014 tidak dapat begitu saja diterapkan sebagai aturan untuk penggantian calon terpilih yang belum dilantik dan belum menjalankan tugas representasinya. Dalam hal menyangkut calon terpilih yang sudah dilantik, yang hal ini berarti yang bersangkutan sudah resmi menjadi anggota DPR atau DPRD Undang-Undang 17/2014 telah mengatur prosedur dan proses pemberhentian antarwaktu dan penggantinya. Dalam hal ini untuk penggantian anggota DPRD misalnya Undang-Undang 17/2014 mengatur dalam bagian ke-15 tentang pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian sementara, yakni dalam Pasal 239 sampai dengan Pasal 244 Undang-Undang 17/2014. Demikian pula dalam hal anggota DPR yang diberhentikan dan hendak diganti tersebut berkeberatan, Undang-Undang 17/2014

menyebutkan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang 17/2014, yakni dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Mekanisme demikian tidak diatur ketika penggantian dimaksud dilakukan terhadap calon terpilih yang belum dilantik sebagaimana diatur pada Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang 7/2017. Namun, menurut Mahkamah, ketiadaan pengaturan demikian tidak menyebabkan Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang 7/2017 serta-merta menjadi inkonstitusional. Mahkamah mencermati bahwa calon terpilih tersebut masih dapat melakukan upaya hukum, yakni dengan mengajukan gugatan ke lembaga peradilan yang berwenang sebagaimana terjadi dalam beberapa kasus yang terjadi, dimana calon terpilih menggunakan upaya hukum melalui gugatan di peradilan perdata dan/atau peradilan tata usaha negara. Artinya, masih tersedia upaya hukum yang dapat digunakan untuk melindungi calon terpilih yang belum dilantik tersebut, guna mempertahankan haknya atau mendapatkan keadilan.

Selanjutnya, berkenaan dengan Petitum alternatif kedua, Para Pemohon memohon agar frasa *tidak lagi memenuhi syarat* pada Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang khusus untuk caleg terpilih dari DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota karena alasan pemberhentian sebagai anggota partai politik yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mahkamah berpendapat bahwa penambahan rumusan sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon dapat saja dilakukan, namun hal demikian menjadi ranah pembentuk undang-undang untuk membuat pengaturan secara spesifik tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh calon terpilih anggota DPR atau DPRD yang terhadapnya dilakukan penggantian sebelum dilakukan pelantikan dan apakah upaya hukum demikian dapat menunda proses penggantian terhadap calon terpilih anggota DPR atau DPRD yang bersangkutan. Hal terpenting bagi Mahkamah adalah apakah dengan ketiadaan pengaturan secara spesifik tersebut, maka tertutup upaya hukum gugatan ke lembaga peradilan yang berwenang untuk memperjuangkan hak dari calon anggota terpilih tersebut. Dalam hal ini, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah telah ternyata tersedia upaya hukum yang dapat digunakan melalui lembaga peradilan. Termasuk jika upaya hukum tersebut dilakukan, maka calon yang bersangkutan dapat meminta putusan atau penetapan profesional untuk menunda proses penggantian dirinya selaku calon terpilih.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo berkenaan dengan norma Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan.
 Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

10. KETUA: SUHARTOYO [01:27:31]

Amar putusan.
 Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Juni tahun 2025, selesai ucapkan pukul 15.00 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, pengucapan Putusan Nomor 49.

11. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:28:31]

Putusan Nomor 49/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Daud Salama, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum dan seterusnya.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang 2/2004 yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada pokoknya, yaitu apakah frasa *hakim ad hoc* dan ketentuan batas usia dalam pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim ad hoc PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) dan hakim ad hoc PHI pada Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945? Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Mahkamah akan menguraikan dan menegaskan ihwal posisi hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa lebih lanjut berkenaan dengan Permohonan pengujian Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang 2/2004 mengenai inkonstitusionalitas frasa *hakim ad hoc*, meskipun berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah belum pernah memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusionalitas norma a quo, namun Mahkamah telah memberikan pendapatnya terkait pengertian atau istilah ad hoc melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut, telah jelas bahwa status hakim dapat dikategorikan menjadi hakim ad hoc dan hakim karier berdasarkan parameter yang telah disebutkan dalam putusan a quo. Lebih lanjut, berkenaan dengan Permohonan Pemohon untuk memakai hakim ad hoc pada Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang 2/2004 menjadi disebut hakim PHI, menurut Mahkamah, hal tersebut dapat menghilangkan esensi dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang 2/2004 yang menegaskan bahwa dalam penyelesaian perkara pada PHI terdapat norma yang menjadi dasar hukum untuk pengangkatan ... untuk mengangkat hakim ad hoc, selain dari hakim karier yang bertujuan agar memenuhi kebutuhan keahlian khusus dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial, serta memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha sepanjang pengangkatan itu dibutuhkan.

Di samping itu, menghilangkan penyebutan hakim ad hoc pada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) akan berdampak pula menghilangkan sifat kesementaran dari hakim ad hoc itu sendiri dan juga dari pendirian Mahkamah, sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum di atas.

Oleh karena itu, sepanjang dalam PHI, hakim yang diangkat bukan merupakan hakim karier, maka secara esensi atau hakikat meskipun tidak disebut sebagai hakim ad hoc, dengan sendirinya hakim tersebut statusnya bersifat sementara karena diperlukan keahlian khususnya, dan dalam konteks PHI keberadaannya diperlukan untuk menyeimbangkan antara unsur pengusaha dan pekerja dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan persoalan inkonstitusionalisasi norma Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang 2/2004 yang menurut Pemohon norma a quo mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan mengenai syarat atau kriteria pemberhentian dengan hormat jabatan hakim ad hoc antara hakim ad hoc PHI dengan hakim ad hoc lain berkaitan dengan usia pensiun berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa secara faktual sesungguhnya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk masing-masing jabatan ... jabatan hakim ad hoc PHI dan hakim ad hoc lainnya berkaitan dengan syarat atau kriteria pemberhentian dengan hormat jabatan hakim, khususnya terkait ada atau tidak usia pensiun maupun batas usia pensiun dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut tidak serta-merta menimbulkan diskriminasi atau perbedaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, serta pelanggaran terhadap pengakuan atau jaminan ... pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Lebih lanjut, dapat dijelaskan adanya perbedaan tersebut dilakukan mengingat sifat, karakter, dan kebutuhan atas jabatan hakim ad hoc yang berbeda-beda, dikarenakan bidang khusus yang ditangani juga berbeda.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukum paragraf 3.11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/2012 telah menegaskan bahwa berkaitan dengan perbedaan batas usia pensiun, baik pada Hakim Agung ke hakim karier, maupun hakim ad hoc, penentuannya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut, maka jika dikaitkan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa kebijakan hukum terbuka dalam norma yang mengatur mengenai kriteria pemberhentian dengan hormat jabatan hakim ad hoc yang menggunakan syarat atau kriteria batas usia pensiun dan/atau selesainya masa tugas sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 67 ayat 1 huruf d Undang-Undang 2/2004 telah menimbulkan persoalan

inkons ... persoalan konstiusionalitas norma sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Dengan demikian, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah masih tetap pada pendirian, dimana hal tersebut merupakan wilayah yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan dalil Pemohon tentang adanya ketidakjelasan yang berkaitan dengan norma Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang 2/2004 karena menurut Pemohon dianggap menimbulkan masalah terkait pemberhentian dengan hormat jabatan hakim ad hoc PHI karena harus berhenti setelah mencapai usia pensiun, padahal belum selesai menjalankan tugas 10 tahun. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah dan sebagaimana telah turut dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas bahwa pemberhentian hakim ad hoc PHI, dan juga hakim ad hoc lainnya, termasuk hakim karier sekalipun, selalu dibatasi dengan usia pensiun yang bersifat tertentu dan pasti, bukan tergantung pada masa jabatan atau perodesasi hakim masing-masing yang bersangkutan, kecuali undang-undang secara khusus menentukan lain. Oleh karena itu, jika hakim ad hoc atau hakim karier telah mencapai usia pensiun sekalipun belum selesai melaksanakan tugas perodesasi ... perodesasinya dan in casu belum selesai atau habis masa tugasnya selama 10 tahun, sebagaimana yang dialami Pemohon, maka hakim ad hoc dan hakim karier tetap harus berhenti karena telah mencapai batas usia pensiun.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang 2/2004, sebagaimana telah ... dalam Permohonan a quo, tidak dapat dipisahkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/2016 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan amar dan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah tegas berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa masa tugas hakim ad hoc PHI adalah sebatas 2 periode atau 10 tahun adalah tidak tepat karena masih terdapat kesempatan bagi hakim ad hoc PHI yang telah selesai menjabat 2 periode untuk dapat diangkat kembali menjadi hakim ad hoc PHI dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan putusan Mahkamah tersebut di atas. Dalil a quo adalah dalil atau alasan yang tidak berdasar karena baik hakim karier maupun hakim ad hoc menjalankan tugas secara perodesasi untuk jangka waktu tertentu maupun tanpa perodesasi hanya dibatasi oleh usia pensiun. Hal tersebut sangat bergantung dari sifat dan kebutuhan akan hakim yang bersangkutan bagi masing-masing badan peradilan, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, meskipun norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 2/2004 mempunyai perbedaan pengertian dengan

apa yang didalilkan Pemohon, namun Mahkamah dapat memahami bahwa pokok permasalahan yang dimaksudkan oleh Pemohon tidak berbeda esensinya dengan norma yang dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu mengenai pemberhentian dengan hormat jabatan hakim ad hoc PHI ketika hakim ad hoc PHI telah mencapai usia pensiun, namun belum selesai atau habis masa tugasnya. Menurut Mahkamah, permasalahan yang diajukan oleh Pemohon sama halnya dengan menghadap-hadapkan syarat atau kriteria pemberhentian dengan hormat jabatan hakim ad hoc PHI karena telah mencapai usia pensiun (vide Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang 2/2004) dengan syarat selesai atau habisnya masa tugasnya (vide Pasal 67 ayat (1) huruf g Undang-Undang 2/2024).

Berkenan dengan hal tersebut, pada tataran implementasinya, salah satu dari syarat tersebut dipilih mana yang datang atau terjadi terlebih dahulu, sehingga kedua norma tersebut telah jelas dan memberikan kepastian hukum yang dalam praktiknya hakim ad hoc PHI yang sudah mencapai batas usia pensiun, walaupun belum selesai melaksanakan masa tugasnya, akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun dan seterusnya dianggap diucapkan. Di samping itu, jika usia pensiun pada norma Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang 2/2004 dimaknai sebagaimana Permohonan Pemohon, maka hal tersebut justru menghapus esensi utama pembatasan usia pensiun dari norma pasal itu sendiri dan akan menimbulkan pengulangan makna antara norma Pasal 67 ayat (1) huruf d dan Pasal 67 ayat (1) huruf g Undang-Undang 2/2004, sehingga hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum pula dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang 2/2004 telah ternyata memberikan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, serta memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

12. KETUA: SUHARTOYO [01:41:03]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Juni tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.13 menit WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara Nomor 50.

13. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:41:50]

Putusan Nomor 50/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Kurniani, memberi kuasa kepada Ferdian Sutanto dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

3.7 sampai dengan 3.9 selanjutnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan persoalan konstitusitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang 8/1981 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Apabila tidak dimaknai, korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan persidangan tingkat pertama sebagaimana Petitum Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

subparagraf 3.10.1 sampai dengan 3.10.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah ... selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang 8/1981 yang menurut Pemohon menimbulkan multitafsir, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang 8/1981 merupakan bagian dari Bab XVI Undang-Undang 8/1981 mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan dan bagian dari acara pemeriksaan biasa. Dalam hal ini secara keseluruhan Pasal 160 Undang-Undang 8/1981 berkaitan dengan Pengaturan Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi yang akan didengarkan keterangannya dalam persidangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Secara doktriner, pentingnya keterangan saksi korban tindak pidana untuk didengarkan pertama-tama dalam pembuktian di persidangan dikarenakan saksi korban mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi bukan hanya sekedar mengetahui ataupun mendengar sendiri suatu tindak pidana, sehingga keterangan saksi korban dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu perkara yang diperiksa dan dapat membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana, serta memberikan kepastian dan keyakinan kepada hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Meskipun demikian, mendengarkan keterangan saksi korban bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam tata beracara hukum pidana. Jika terhadap hal tersebut, terdapat hal-hal yang bersifat eksepsional, sekalipun dalam perkara delik aduan. Hal tersebut dikarenakan pada acara pemeriksaan saksi tidak selalu saksi korban dapat diperiksa dalam persidangan, apalagi jika saksi korban telah meninggal dunia ataupun sakit dikarenakan akibat dari tindak pidana yang dialaminya ataupun sebab lain, misalnya apabila saksi korban mengalami trauma, intimidasi, atau ketakutan akibat dari tindak pidana yang dialaminya, termasuk dalam hal ini jika saksi korban bertempat tinggal yang jauh dari ... dan alasan-alasan sah lainnya.

Bahkan berkenaan dengan hal itu, Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang 8/1981 telah memberikan pengecualian, sehingga saksi dapat tidak hadir dalam persidangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih terhadap saksi yang telah diperiksa di hadapan penyidik yang keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan memiliki nilai yang sama dengan saksi dalam persidangan sepanjang keterangannya dibenarkan atau diakui oleh terdakwa.

Demikian halnya dalam perkara pidana yang termasuk kategori delik aduan, kehadiran saksi korban memang diperlukan untuk mencari

kebenaran materiil, namun dengan alasan-alasan tertentu pula ketidakhadiran saksi korban sekaligus pengadu tidak secara serta-merta terdapat mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima karena dalam tindak pidana aduan penyidik, penutup umum, dan majelis hakim dapat mendengar saksi yang lain, seperti saksi yang mewakili kepentingan saksi korban misalnya karena saksi korban belum cukup umur. Terlebih berkenaan dengan urgensi kewajiban saksi korban harus hadir sendiri dalam persidangan ataukah dapat diwakilkan oleh kuasanya, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan.

Lebih lanjut, berkenaan dengan pemeriksaan saksi korban, juga perlu memperhatikan salah satu prinsip asas dalam peradilan berupa asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang bertujuan untuk menjamin akses keadilan bagi semua warga negara dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini, memberikan kewajiban bagi saksi korban untuk diperiksa dalam proses penyidikan dan persidangan tahap pertama sebagaimana didalilkan Pemohon merupakan hal yang menurut Mahkamah dapat menyebabkan terhambatnya proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana itu sendiri karena misalnya jika korban meninggal dunia, sakit, atau karena korban berada di tempat yang jauh dengan pengadilan, dimana perkara tersebut diperiksa, maka akan dibutuhkan waktu serta biaya untuk mendatangkan korban ke hadapan persidangan ataupun jika korban mengalami trauma, sehingga tidak dapat dimintakan keterangannya, maka akan dibutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan korban sebelum korban dapat memberikan keterangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah hal demikian akan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bahwa norma Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang 8/1981 pada prinsipnya tidak dapat dibaca secara terpisah dari norma sebelumnya, tetapi harus dibaca dan dipahami sebagai satu kesatuan norma yang utuh mengatur terkait dengan tata, urutan, dan prioritas dalam mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, memaknai norma Pasal 161 huruf b Undang-Undang 8/1981 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tanpa membolehkan penyidik, penutup umum, dan majelis hakim menggunakan kewenangannya secara diskresional, maka hal tersebut akan menjauhkan dari penyelesaian perkara pidana yang cepat, sederhana, dan biaya murah, serta menjauhkan dari rasa keadilan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemeriksaan saksi di persidangan, serta menghambat akses mendapatkan keadilan bagi korban yang menjadi saksi.

Dalam kaitannya, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa

korban atau yang menderita kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan Pemohon dalam perkara tersebut adalah PT Eramas Chemindo dan PT Intimas Chemindo. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dapat mewakili persidangan di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi dan sesuai dengan ketentuan norma Pasal 103 Undang-Undang 40/2007, direksi dapat memberi kuasa terkhusus kepada satu orang atau lebih karyawan perseroan untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa.

Berkenaan dengan hal tersebut telah ternyata Mahkamah menemukan Bukti P-9A dan Bukti P-9B yang merupakan surat kuasa dari Direktur PT Eramas Chemindo dan PT Intimas Chemindo bernama Noerjani Hudaya kepada Lieska yang merupakan staf administration sales untuk mewakili perseroan melakukan perkara ... melaporkan perkara penggelapan oleh Pemohon dan terhadap Saksi Lieska telah mendengarkan keterangannya dalam persidangan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalam perkara yang didakwakan kepada termohon, korban dalam hal ini PT Eramas Chemindo dan PT Intimas Chemindo yang diwakili oleh Saksi Lieska berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2022 telah diperiksa dan didengar keterangannya dalam persidangan, sehingga Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang berbeda di hadapan hukum terhadap Pemohon dalam menerapkan Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang 8/1981 sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Permohonan Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum.

Paragraf 3.12 sampai dengan paragraf 3.13 dianggap diucapkan.
Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

14. KETUA: SUHARTOYO [01:49:24]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Juni tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.21

WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 51.

15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:50:14]

Putusan Nomor 51/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Zidane Azharian Kemalpasha, Kaila Juliana Rifalda, Ilhan Julian Rifaldo. Memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Duduk Perkara ... Pokok Permohonan.

Paragraf 3.1 sampai dengan 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 1/2024 dan Pasal 7 Undang-Undang 11/2008 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana Petition Para Pemohon terhadap persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang 4/2023, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan aset keuangan digital termasuk aset kripto beralih dari Bappebti kepada otoritas jasa sektor keuangan, yaitu OJK (vide Pasal 312 dan seterusnya, Penjelasan Pasal 312 Undang-Undang 4/2023 dan Pasal 8 angka 4 Undang-Undang

4/2023 yang mengubah Pasal 6 Undang-Undang 21/2011). Pasal 6 ayat (1) huruf e dalam Pasal 8 angka 4 Undang-Undang 4/2023 pada pokoknya menentukan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap salah satunya kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, serta aset keuangan digital dan aset kripto dan seterusnya dianggap diucapkan. Undang-Undang 4/2023 juga telah menentukan dalam susunan Dewan Komisioner OJK salah satunya adalah seorang kepala eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto yang merangkap sebagai anggota dewan komisioner (vide Pasal 10 ayat (4) huruf g dalam Pasal 8 angka 7 Undang-Undang 4/2023). Hal tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memperhatikan aktivitas pada sektor aset keuangan digital.

Dalam kaitan ini, yang dimaksud dengan aset keuangan digital merupakan aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital termasuk di dalamnya aset kripto (vide Penjelasan Pasal 213 huruf h Undang-Undang 4/2023). Dengan demikian, segala aktivitas yang berkaitan dengan aset kripto telah dikategorikan oleh undang-undang sebagai salah satu ruang lingkup dari inovasi teknologi sektor keuangan dan diakui sebagai aset keuangan digital dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 1/2024 dan Pasal 7 Undang-Undang 11/2028[sic!] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan dengan norma Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 1/2024 yang merupakan Para Pemohon inkonstitusional pada prinsip norma a quo merupakan bagian dari ketentuan yang bersifat umum dalam mengatur mengenai informasi dokumen dan tanda tangan elektronik. Pasal 5 ayat (3) a quo dimaksudkan sebagai batasan keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yaitu dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Undang-Undang 11/2008 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 1/2024.

Menurut Mahkamah, ketika suatu pasal dalam undang-undang dirumuskan secara umum adalah dimaksudkan agar substansi mencakup aspek yang lebih luas, sehingga tidak berarti menjadikan pasal tersebut inkonstitusional. Sementara itu, Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 1/2024 tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi dan telah membatasi pengakuan hukum atas eksistensi aset digital. Akan tetapi Petition Para Pemohon yang menghendaki Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 1/2024 dimaknai bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mencakup juga bukti kepemilikan, eksistensi, dan transaksi atas aset digital seperti mata uang kripto, token

digital, akun media sosial, dan bentuk aset digital lainnya justru akan mempersempit dan membatasi ruang lingkup Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 1/2024 itu sendiri. Petitum demikian menurut Mahkamah juga mengakibatkan ketidakjelasan norma Pasal 5 ayat (3) undang-undang a quo karena menjadi tidak jelas batasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik akibat bercampur aduknya aturan mengenai keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan ketentuan mengenai aset keuangan digital.

Selanjutnya, berkaitan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 7 Undang-Undang 11/2008 setelah Mahkamah mencermati rumusan norma a quo dimaksudkan untuk mengatur suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik agar dapat digunakan sebagai alasan timbulnya sesuatu hak. Sebelum dapat digunakan sebagai alasan timbulnya hak agar suatu informasi dan/atau dokumen dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, maka haruslah dibuktikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dimaksud adalah berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga kemudian dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. Artinya dengan rumusan Pasal 7 tersebut apabila aset digital yang dimaksud oleh Para Pemohon merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berasal dari sistem informasi yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut pada dasarnya sudah memenuhi alasan timbulnya suatu hak. Petitum Para Pemohon yang menghendaki Pasal 7 Undang-Undang 11/2008 dimaknai bahwa hak yang dinyatakan diperkuat atau ditolak berdasarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik juga mencakup hak kepemilikan atas aset digital seperti akun media sosial, mata uang kripto, token digital, dan bentuk aset digital lainnya. Selain tidak tepat pemaknaan tersebut, justru ... juga justru menimbulkan ketidakjelasan rumusan norma dan bahkan mempersempit berlakunya norma Pasal 7 Undang-Undang 11/2008 itu sendiri.

Berikutnya, terhadap dalil Para Pemohon yang mempersoalkan ketidakjelasan pengaturan hak waris atas aset digital. Terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa secara doktriner, pewarisan adalah perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Artinya unsur dari pewarisan adalah adanya orang yang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan, dan ahli waris. Apabila aset dalam bentuk representasi digital dinilai sebagai suatu harta, maka pada dasarnya aset tersebut dapat diwariskan. Namun demikian, terdapat hal-hal yang menjadikan aset dalam bentuk representasi digital memiliki perbedaan dengan aset non-digital pada umumnya. Keberagaman bentuk representasi digital menjadikan ketentuan pewarisan tidak mudah diterapkan padanya.

Sebagai contoh, pewarisan terhadap akun media sosial menjadi sulit dilakukan karena terdapat perbedaan pengaturan terhadap tiap akun karena tiap-tiap penyedia provider atau platform media sosial memiliki kebebasan dalam menentukan pengaturannya masing-masing terhadap para penggunanya, termasuk status dari suatu akun yang penggunanya telah meninggal. Bahkan umumnya, penyediaan layanan bentuk representasi digital adalah bersifat lintas negara, sehingga mencakup pulau peraturan yang berbeda pada masing-masing negara, termasuk hukum yang berlaku ketika terjadi sengketa seperti waris. Bisa jadi antara negara yang satu dengan negara yang lain memiliki pijakan dan aturan hukum yang berbeda dalam menilai suatu aset dalam bentuk representasi digital, dimana hal tersebut berkaitan pula dengan kedaulatan masing-masing negara. Selain itu, tidak semua bentuk representasi digital dapat dikategorikan sebagai aset keuangan digital. Jikapun diakui sebagai aset keuangan digital seperti aset kripto, aset tersebut belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga belum dapat dipersamakan dengan simpanan nasabah pada suatu bank berupa uang yang telah diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Meskipun demikian, ketentuan pewarisan terhadap segala bentuk representasi digital tidak dapat dilepaskan dari bagaimana pengakuan negara terhadap setiap aset digital tersebut yang diejawantahkan melalui peraturan perundang-undangan. Karena hal tersebut dapat menentukan apakah aset digital dimaksud dapat dikategorikan sebagai harta yang ditinggalkan atau yang merupakan salah satu unsur dari pewarisan.

Berkaitan dengan dalil Para Pemohon yang menginginkan adanya ketentuan pewarisan atas aset digital dengan menguji norma Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 1/2024 dan Pasal 7 Undang-Undang 11/2008, Mahkamah berpendapat ketentuan pewarisan pada dasarnya telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Artinya ketika Undang-Undang 11/2008 juncto Undang-Undang 1/2024 sebagai dasar hukum atas keberlakuan informasi dan transaksi elektronik tidak mengatur mengenai pewarisan aset digital, maka bukan berarti pasal-pasal dalam Undang-Undang 11/2008 juncto Undang-Undang 1/2024 menjadi bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Terlebih, setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara sama, Permohonan Para Pemohon telah ternyata tidak dikonstruksikan secara jelas perihal keterkaitan antara hak waris aset digital dengan berlakunya Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 1/2024 dan Pasal 7 Undang-Undang 11/2008, sehingga Mahkamah tidak menemukan adanya persoalan konstitusionalitas dalam norma Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 1/2024 dan Pasal 7 Undang-Undang 11/2008, sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Dalam hal ini terlepas dari keberadaan aset kripto sebagai aset yang dapat diwariskan atau tidak, namun secara faktual aset kripto telah memiliki nilai ekonomis, akan

tetapi oleh karena Para Pemohon mempersoalkan norma Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 1/2024 yang mengatur informasi dokumen dan tanda tangan elektronik serta norma Pasal 7 Undang-Undang 11/2008 yang dimaksudkan sebagai ketentuan yang mengatur suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak (vide Bab III) dan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang 11/2008, sehingga keinginan Para Pemohon tersebut apabila dikabulkan adalah sesuatu yang tidak tepat. Sebab apabila Mahkamah mengikuti Petitum Para Pemohon, justru hal ini akan merusak konstitusi norma dalam Undang-Undang 11/2008 dan Undang-Undang 1/2024 yang berkaitan dengan berlakunya norma Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 1/2024 dan Pasal 7 Undang-Undang 11/2008. Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, Mahkamah menilai Permohonan Para Pemohon dalam Positanya pada pokoknya mempersoalkan tidak adanya pengaturan khusus perihal kepemilikan aset digital seperti akun media sosial, mata uang kripto, token digital, dan bentuk aset digital lainnya. Meskipun Para Pemohon menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mengenai aset digital dan aset keuangan digital, namun di satu sisi dalam Positanya Para Pemohon menyebutkan aset kripto sebagai aset keuangan digital (vide Permohonan halaman 27 sampai dengan 28). Sedangkan di sisi lain, dalam Petitum Para Pemohon mengategorikan aset kripto sebagai aset digital (vide Permohonan halaman 53 sampai 54). Terlepas dari ketidakjelasan uraian Para Pemohon tersebut, khusus terhadap status aset kripto sendiri sudah terdapat dasar pengaturannya dalam Undang-Undang 4/2023 dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan akun media sosial, apabila merujuk pada Unidroit Principles on Digital Assets and Private Law, menyebutkan dalam Illustration 4 bahwa a social media page with password for asset is not a digital asset. Artinya, akun media sosial bukan aset digital karena generalisasi tentang media sosial atau platform di jejaring sosial sulit dilakukan (vide Principle 2 dan seterusnya dianggap diucapkan). Andaiapun akun media sosial, token digital, dan bentuk representasi digital lainnya hendak pula Para Pemohon mohonkan agar diakui sebagai suatu aset keuangan digital, sebagaimana aset kripto, maka hal tersebut menjadi kewenangan lembaga yang memiliki otoritas dalam sektor keuangan untuk mengaturnya, sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf 3.10 di atas.

Terlebih, jika keinginan Para Pemohon melalui Petitumnya yang mengendaki mata uang kripto, token digital, akun media sosial, dan bentuk aset digital lainnya dimuat dalam pemaknaan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 1/2024 dan Pasal 7 Undang-Undang 11/2008, maka hal tersebut justru menjadi tidak konsisten dengan dalil Para Pemohon

sendiri yang mendalilkan Indonesia perlu memiliki aturan khusus tentang aset digital lewat instrumen undang-undang.

Aturan khusus dalam undang-undang tersendiri yang dimaksudkan Para Pemohon tersebut seharusnya diperjuangkan oleh lembaga pembentuk undang-undang, dimana Para Pemohon dapat secara aktif pula berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang dimaksud. Meskipun demikian, Mahkamah mengapresiasi niat dan keinginan Para Pemohon yang concern terhadap keberadaan aset keuangan digital yang memiliki potensi membantu kemajuan perekonomian negara.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 1/2024 dan Pasal 7 Undang-Undang 11/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mencakup pula kepemilikan atas aset digital seperti akun media sosial, mata uang kripto, token digital, dan bentuk aset digital lainnya menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum'.

Paragraf 3.12 sampai dengan 3.13 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

16. **KETUA: SUHARTOYO [02:03:10]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Mei 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Juni tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.35 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang wakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara Nomor 53.

17. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:03:57]

Putusan Nomor 53/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang diajukan oleh:

1. Alfonsus Salomo Rafael Sihombing.
2. Mikhael Pandya Dewanata.
3. Milha Niemi Maulida.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, sementara Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Pemohonan.

Paragraf 3.9 sampai dengan paragraf 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan isu konstiusionalitas norma Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang 48/2009 sepanjang frasa *atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian akhir*, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan dalil ... dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

Oleh karena itu, masih terdapat alternatif atau pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni dengan cara lain, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian akhir,

sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang 48/2009. Di samping itu, jika merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selanjutnya disebut Undang-Undang 30 Tahun 1999 dan seterusnya dianggap diucapkan. Ketentuan norma di atas menegaskan makna yang sama, yakni dalam proses arbitrase terdapat pula alternatif penyelesaian sengketa arbitrase, yaitu harus melalui tahapan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Bahwa berkenaan dengan diperlukannya hukum acara arbitrase dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana yang juga didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah terhadap hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip. Bahwa berkaitan dengan sengketa yang diselesaikan melalui badan arbitrase adalah merupakan bagian dari sengketa hak yang bersifat privat atau keperdataan yang sepenuhnya menjadi pilihan pribadi para pihak yang berperkara, yang merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, sebagaimana sistem hukum yang berlaku, Indonesia menerapkan sistem hukum yang selalu memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak individu. Maka dalam konteks ini, negara memberikan jaminan, kepastian hukum, dan keadilan terhadap hak-hak individu tersebut, termasuk dalam hal ini, pilihan hukumnya untuk menyelesaikan sengketa privat atau keperdataan yang dimiliki. Di samping itu, berkenaan dengan sengketa privat, juga dikenal adanya beberapa asas, antara lain asas konsensual (vide Pasal 1320 KUH Perdata), asas kebebasan berkontrak (vide Pasal 1338 KUH Perdata), dan asas pacta sunt servanda (vide Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Oleh karena itu, pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat privat sejalan dengan asas-asas dimaksud.

Lebih lanjut, berkenaan dengan sengketa para pihak yang bersifat privat tersebut, negara tidak dapat masuk pada ranah yang berpotensi mengurangi kualitas hak konstitusional para pihak yang memiliki perkara yang disengketakan. Terlebih, terhadap materi sengketa yang telah dibatasi oleh asas-asas di atas yang menekankan bahwa model penyelesaian perkara jika ada sengketa pilihan hukumnya, sudah ditentukan dalam perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Namun demikian, dalam hal pilihan hukum yang telah diambil oleh para pihak tersebut, baik melalui penyelesaian di dalam pengadilan dengan melalui badan arbitrase, mediasi, konsiliasi, maupun melalui cara penyelesaian di luar pengadilan yang lainnya, maka para pihak atau salah satu pihak jika tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati atau diputuskan oleh lembaga di luar pengadilan tersebut, maka para pihak atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekutif ... eksekusi putusan badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya berkenaan dengan putusan badan arbitrase yang secara formal diakui sebagai lembaga

yang memiliki kewenangan, seperti badan peradilan. Terlebih, jika para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk memilih penyelesaian perkaranya melalui badan arbitrase, maka apabila salah satu pihak mengajukan penyelesaiannya di pengadilan negeri, maka pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara atau sengketa dimaksud. Artinya, secara kewenangan absolut, perkara atau sengketa yang sudah diperjanjikan atau disepakati, akan diselesaikan melalui badan arbitrase. Maka jika terjadi sengketa atau dispute terhadap hal tersebut, badan peradilan lain tidak berwenang mengadili sengketa perkara tersebut (vide Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 30/1999) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, permasalahan hukum acara dalam penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sesungguhnya telah terjawab dengan secara faktual dan ternyata dalam Undang-Undang 30/1999 telah menyediakan hukum acara atau hukum formil ... formil dalam menyelesaikan perkara arbitrase. Terlebih, secara faktual dan dalam praktik, tidak terdapat persoalan yang krusial berkenaan dengan hukum acara tersebut. Di samping itu, berkenaan dengan tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, arbiter juga dapat berpedoman pada klausula-klausula yang terdapat dalam isi perjanjian para pihak. Oleh karena itu, terkait dengan hukum acara a quo, tidak serta-merta dapat disamakan antara penyelesaian sengketa di pengadilan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang 48/2009, sepanjang frasa *atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan isu konstusionalitas ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (2), Undang-Undang 16/2004 juncto Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 11/2021, sepanjang frasa *maupun di luar pengadilan*, yang menurut Pemohon perlu mendapat pembatasan secara konstusional karena ketentuan a quo berpotensi ditafsirkan secara luas dan absolute oleh pemerintah maupun oleh kejaksaan sendiri yang mengakibatkan kewenangan JPN menjadi absolut dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah terlebih dahulu mengutip Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 11/2021 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 11/2021 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, kewenangan jaksa untuk menjadi kuasa negara atau pemerintah tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa penyelesaian perkara yang bersifat privat pada dasarnya merupakan hak konstusional pribadi yang bersangkutan untuk memilih pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa. Hal tersebut disebabkan sekalipun

jaksa mewakili kepentingan negara atau pemerintah, namun posisi negara atau pemerintah ketika sedang menjadi pihak dalam perkara keperdataan dan tata usaha negara, baik sebagai penggugat atau tergugat adalah sedang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan hak privat atau keperdataan.

Oleh karena itu, dalam konteks sedang menjalankan kewenangan privat tersebut, negara atau pemerintah tidak dapat diintervensi oleh siapa pun jika dalam menyelesaikan sengketa dengan pihak lain ingin diselesaikan dengan pilihan hukum, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, membatasi pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang ada antara pihak negara atau pemerintah, sama halnya membatasi kebebasan hak-hak privat atau keperdataan yang menjadi bagian hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Terlebih dalam konteks pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, menurut Mahkamah juga disebabkan adanya kesepakatan dengan pihak lawan dari negara atau pemerintah yang tentu saja adalah subjek hukum yang memiliki hak privat yang secara konstitusional dilindungi pula oleh UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang 16/2004 juncto Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 11/2021 sepanjang frasa *maupun di luar pengadilan* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 11/2021 sepanjang frasa *maupun kepentingan umum*, menurut tanggapan Pemohon tidak ada penjelasan apa pun mengenai frasa *kepentingan umum* yang terkait dengan wewenang JPN dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. Sehingga kewenangan jaksa dalam kedudukannya sebagai pengacara negara menjadi abuse of power dan bahwa ketentuan norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 11/2021 sepanjang frasa *maupun kepentingan umum* terderivasi sangat luas, sehingga mengakibatkan benturan hukum berkenaan dengan fungsi jaksa sebagai pengacara negara dengan fungsi absolut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 11/2021, jika dicermati memuat esensi yang pada pokoknya jaksa sebagai pengacara negara dapat mewakili kepentingan negara atau pemerintah, serta kepentingan umum dalam perkara perdata dan tata usaha negara, serta perkara ketatanegaraan dan seluruhnya dianggap diucapkan.

Kewenangan jaksa sebagai pengacara negara tidak dapat dilepaskan dari fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam perkara pidana, dimana kejaksaan memiliki fungsi mewakili negara dalam konteks memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana agar keseimbangan kehidupan dalam masyarakat yang berkenan

dengan rasa aman, nyaman, dan tentram selalu terjaga karena adanya efek jera atau deterrent effect yang disebabkan oleh pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam melakukan penuntutan yang optimal.

Oleh karena itu, dalam konteks JPN untuk mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, serta ketatanegaraan juga harus dipahami sebagaimana dimaksudkan dalam norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 11/2021 sebagai subjek hukum yang mewakili kepentingan negara atau pemerintah berkenaan dengan hak keperdataan negara atau pemerintah, dan produk administrasi negara sebagai lembaga tata usaha negara, serta hal-hal yang berkenaan dengan ketatanegaraan yang secara universal diartikan sebagai kepentingan negara, pemerintah, dan ketatanegaraan lainnya sepanjang hal tersebut untuk melindungi kepentingan umum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Jaksa sebagai pengacara negara jelas-jelas tidak dapat mewakili kepentingan privat atau keperdataan dari seseorang. Andai pun JPN bertindak mewakili kepentingan privat atau keperdataan adalah dalam rangka negara hadir untuk merepresentasikan kepentingan umum, sedangkan advokat justru dapat mewakili kepentingan perseorangan maupun negara atau pemerintah sebagai kuasa hukum sepanjang pihak-pihak menghendaki. Karena pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan hukum antara pemberi kuasa atau prinsipal dengan penerima kuasa, misalnya advokat sangat tergantung pada adanya kesepakatan pihak-pihak sebagai salah satu unsur dalam membuat perjanjian yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh undang-undang dan seterusnya dianggap diucapkan.

JPN hanya dapat memberi kuasa hukum mewakili kepentingan terbatas pada negara atau pemerintah untuk kepentingan umum, sedangkan advokat dapat menjadi kuasa hukum untuk mewakili kepentingan dari siapa pun, baik negara, pemerintah, dan masyarakat luas, baik untuk kepentingan litigasi maupun non-litigasi. Terlebih pembatasan kewenangan JPN untuk mewakili kepentingan negara atau pemerintah sebagai pengacara negara sesungguhnya didasarkan pada alasan kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melakukan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 11/2021, sehingga kejaksaan wajib untuk turut serta dalam upaya untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan negara sebagai bentuk perwujudan akan jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, terbatasnya kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dalam perkara perdata, dan TUN, dan ketatanegaraan merupakan amanat undang-undang yang termuat dalam ketentuan norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 11/2021 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang 16/2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11/2021 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 11/2021 sepanjang frasa *maupun kepentingan umum* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14 dan paragraf 3.15, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

18. KETUA: SUHARTOYO [02:21:03]

Amar Putusan

Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pemohon III untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Juni tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.53 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Putusan Nomor 62.

19. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:22:04]

Putusan Nomor 62/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ericko Wiratama Sinuhaji, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.
Kedudukan Hukum.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.11, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, terdapat dua isu pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun, oleh karena kedua persoalan di atas pada pokoknya bermuara pada persyaratan calon advokat yang mengharuskan magang terbatas di kantor advokat, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya sebagai satu isu pokok yang sama.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon mengenai pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 yang pada pokoknya menyatakan magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat. Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil Pemohon a quo berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang mengharuskan magang dilakukan di kantor advokat, telah ternyata pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 dan seterusnya dianggap diucapkan, sehingga pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut tetap relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan Permohonan a quo. Oleh karena itu, tidak bisa tidak, sebagian dari Pertimbangan Mahkamah dalam Permohonan a quo merujuk kembali sejumlah pertimbangan hukum putusan-putusan dimaksud sebagai berikut. Angka 1, 2, 3, 4, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah hingga saat ini belum menemukan alasan yang kuat untuk mengubah pendiriannya dalam pertimbangan hukum pada putusan-putusan tersebut di atas terkait dengan pelaksanaan magang, selain di kantor advokat bagi calon advokat. Adapun pengalaman seperti yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga menghendaki diperbolehkannya magang pada selain di kantor advokat, menurut Mahkamah adalah alasan yang tidak berdasar karena tidak sekomprensif lembaga hukum, perusahaan, organisasi, atau tempat pekerja lainnya yang bukan kantor advokat berbeda antara yang satu dengan lainnya dan juga jika dibandingkan dengan kantor advokat. Termasuk dalam hal memberikan pengetahuan dan internalisasi mengenai etika profesi bagi seorang advokat. Dalam konteks inilah menurut Mahkamah, fakta yang dihadapi Pemohon dengan telah memiliki pengalaman bekerja di perusahaan yang menurut Pemohon kompetensinya dapat disejajarkan dengan pengalaman bekerja sebagai seorang *transaction lawyer* di kantor advokat tidak serta-merta dapat dibenarkan untuk menilai frasa *kantor*

advokat dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai kantor advokat, lembaga bantuan hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut masih relevan untuk menjawab isu konstusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 dan oleh karenanya pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut secara mutatis mutandis berlaku pula terhadap pertimbangan hukum permohonan pengujian frasa *kantor advokat* dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang frasa *advokat* dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkenaan dengan dalil Pemohon, berkenaan dengan frasa *kantor advokat* dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena memiliki hakikat yang sama dengan isu konstusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 yang juga dimohonkan masalah inkonstitusionalitas oleh Pemohon, maka dalam batas penalaran yang wajar dengan sendirinya menjadi tidak beralasan pula menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan norma Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003 yang memohon agar organisasi advokat menetapkan bentuk kompetensi yang perlu dicapai sebagai hasil dari magang di kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi, atau tempat bekerja lainnya yang diberi kewenangan menerima calon advokat yang akan melakukan magang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan advokat dan/atau kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi, atau tempat bekerja lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang, dan menerbitkan surat magang yang berkenaan dengan pelaksanaan magang tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah yang didalilkan Pemohon tersebut merupakan permasalahan yang relevan jika persoalan konstusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya, Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003 yang didalilkan Pemohon beralasan menurut hukum dan diperlukan tindak lanjut dari adanya perubahan keberlakuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Namun oleh karena terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya anggapan norma Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya, Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003 telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan dalil Pemohon a quo. Di samping itu, hal yang dimohonkan Pemohon adalah berkaitan dengan implementasi norma, dimana berkaitan dengan penetapan praktik magang merupakan ranah

pengawasan dari masing-masing organisasi advokat atau kantor advokat untuk memastikan selama masa magang, calon advokat yang memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya, sebagaimana Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.15 dan 3.16 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya diucapkan.

20. KETUA: SUHARTOYO [02:30:31]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 4 bulan Juni tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Juni tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.03 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 63.

21. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:31:23]

Putusan Nomor 63/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Reglement Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura dan seterusnya yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Frenyds Eka Luki Putra

memberi kuasa kepada Bahrul Ilmi Yakup dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan hukum.

Pemohon Memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 206 ayat (1) RBG dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 yang menurut Pemohon pasal-pasal tersebut pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena mengatur secara sumir mengenai ekse ... mengenai eksekusi putusan perkara perdata, sehingga membuka peluang bagi ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi dalam perkara perdata secara sewenang-wenang, melawan hukum, atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Pasal 206 ayat (1) RBG dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi perkara perdata, termasuk pihak yang bertanggung jawab melaksanakan putusan perkara perdata tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam hal ini, proses pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh ketua pengadilan, yakni ketua pengadilan negeri dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam melaksanakan eksekusi perdata, ketua pengadilan negeri memiliki kewenangan diskresi untuk menjamin pelaksanaan putusan yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip hukum, sekaligus mengakomodasi kondisi dan kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Diskresi itu sendiri dapat digunakan oleh ketua pengadilan negeri dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dan dimensi perkara yang berbeda-beda, sepanjang semuanya tidak menyimpangi hukum acara perdata yang berlaku, sehingga tidak terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan proses eksekusi perkara perdata dan seterusnya dianggap diucapkan, harus didasarkan dan

dilaksanakan sesuai dengan isi amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik mengenai subjek hukum termohon eksekusi maupun objek perkara yang akan dilakukan eksekusi. Oleh karena itu, ketua pengadilan negeri yang akan melakukan eksekusi harus melakukan tahapan-tahapan sebagai bentuk kehati-hatian, yaitu terlebih dahulu harus ada permohonan eksekusi dari pihak pemohon eksekusi yang telah memenangkan perkara yang memiliki putusan kekuatan ... yang telah ... yang memiliki putusan berkekuatan hukum tetap dan seterusnya dianggap diucapkan. Memanggil para pihak yang berperkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam hal ketua pengadilan negeri harus melakukan sita eksekusi terhadap sita perkara ... terhadap objek perkara, maka sita eksekusi tersebut harus diumumkan dan diberitahukan atau didaftarkan kepada kantor ATR/BPN jika yang disidang ... jika yang disita berkenaan dengan tanah, dan seterusnya dianggap diucapkan. Agar semua pihak yang terdampak dan berkepentingan dengan proses eksekusi *a quo*, dan seterusnya dianggap diucapkan, dapat mengajukan keberatan dalam bentuk perlawanan atas sita eksekusi yang telah dilakukan oleh ketua pengadilan negeri c.q. juru sita pengadilan negeri yang bersangkutan.

Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, kesempatan yang sama seharusnya dimiliki oleh Pemohon. Sebab jika ada gugatan perlawanan, maka sebagai bentuk kehati-hatian ketua pengadilan negeri dengan kewenangan diskresionalnya, dapat menunda pelaksanaan eksekusi putusan perkara tersebut, dan pengadilan negeri harus memeriksa dan mengadili gugatan perlawanan terlebih dahulu hingga berkekuatan hukum tetap atau setelah ada putusan pengadilan pada tingkat pertama. Sekalipun sebenarnya gugatan perlawanan tidak serta-merta dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi (*vide* Pasal 207 ayat (3) HIR, Pasal 227 RBG, dan seterusnya dianggap diucapkan).

Bahwa lebih lanjut, apabila berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi terdapat kesalahan, maka pihak yang dirugikan juga masih dapat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan baru terhadap objek gugatan yang dianggap merugikan tersebut, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan kata lain, secara doktriner dalam konteks pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional warga negara, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata merupakan tindakan pemenuhan hak bagi para pencari keadilan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang yang beririsan dengan menghindari perbuatan yang mengambil alih atau menduduki dan memiliki hak orang lain secara paksa, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pembatasan yang tegas berkenaan dengan kewenangan pelaksanaan eksekusi oleh ketua pengadilan negeri justru akan

menghilangkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh ketua pengadilan negeri, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Paragraf 3.10.3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Keberadaan norma Pasal 206 ayat (1) RBG dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 telah memberikan aturan yang jelas berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi perkara perdata yang selain sebagai bentuk penegakan hukum, juga memberikan perlindungan bagi semua pihak, baik pihak yang berperkara maupun pihak di luar yang berperkara yang merasa dirugikan dengan adanya penetapan sita eksekusi perkara perdata.

Oleh karena itu, memaknai norma Pasal 206 ayat (1) RBG dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009, sebagaimana Permohonan Pemohon, justru akan mempersempit ruang bagi ketua pengadilan negeri untuk menggunakan kewenangan diskresionalnya dan tidak ... saya ulang, untuk menggunakan kewenangan diskresionalnya dan pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan dan melindungi haknya selama proses eksekusi berlangsung dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selain itu, setelah Mahkamah membaca secara utuh norma pasal yang diajukan pengujian tersebut sesuai dengan pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon, norma pasal dimaksud justru menjadi tidak berkesesuaian dan karenanya menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Di samping itu, jika dicermati persoalan yang dihadapi Pemohon dalam Permohonannya merupakan kasus konkret yang telah dipertimbangkan pada Pertimbangan Hukum sebelumnya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3 ... 3.11 dan paragraf 3.12 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

22. KETUA: SUHARTOYO [02:41:37]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 4 bulan Juni tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari

Kamis, tanggal 26 bulan Juni tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.14 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Pengucapan Putusan terakhir, Nomor 70.

23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:42:27]

Putusan Nomor 70/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Leonardo Olefins Hamonangan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10 dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.11. Dasar pengujian dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dasar pengujian yang digunakan dalam Permohonan Pemohon a quo berbeda dengan dasar pengujian yang digunakan dalam perkara-perkara sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, terlepas substansi Permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak karena adanya dasar pengujian yang berbeda, Mahkamah berpendapat, secara formal Permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 dapat dimohonkan pengujian kembali.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh dalil Permohonan Pemohon mengenai pengujian norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyatakan pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil Permohonan a quo telah ternyata esensinya sama dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 dalam beberapa perkara sebelumnya yang telah diputus dalam pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut.

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2024, antara lain mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124 Tahun 2024, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan hukum yang mencakup dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon a quo, antara lain menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Ketiga, berkenaan dengan dalil Pemohon a quo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159 Tahun 2024, Mahkamah telah pula mempertimbangkan, antara lain dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum ketiga putusan tersebut di atas yang dikaitkan dengan dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa Petitum Pemohon yang memohon agar Mahkamah memaknai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 menjadi pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksanaan penetapan tenaga kerja dan memperhatikan tidak menetapkan persyaratan yang menutupkan berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, etnis, agama, latar belakang pendidikan tertentu, asal universitas, atau kondisi pribadi lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan jabatan yang objektif merupakan Petitum yang secara esensi sama dengan Petitum yang dimohonkan Pemohon, yang sama juga dalam Perkara Nomor 35, Perkara 124, dan Perkara 159 Tahun 2024. Dengan demikian, sekalipun Pemohon mengajukan dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya, namun oleh karena secara substansi Permohonan a quo sesungguhnya pada hakikatnya sama dengan substansi Permohonan Nomor 35, Nomor 124, dan Nomor 159 Tahun 2024, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35, Nomor 124, dan Nomor 159 Tahun 2024 secara mutatis-mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil Permohonan a quo karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dari pendiriannya yang dalam pertimbangan hukum dalam putusan-putusan sebelumnya, sehingga dalil Pemohon a quo haruslah dinyatakan tidak beralasan berdasarkan hukum.

Paragraf 3.11 ... 3.13 sampai dengan 3.15 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

24. KETUA: SUHARTOYO [02:47:29]

Amar Putusan.
Mengadili.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 bulan Juni tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Juni tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.20 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

Demikian, Para Pemohon yang masih ada dan Pemerintah atau Kuasanya, termasuk DPR atau Kuasanya juga, dan Pihak Terkait, Pengucapan Ketetapan dan Putusan, untuk salinan lengkap daripada Ketetapan dan Putusan akan segera dikirim oleh Mahkamah pada masing-masing Pihak melalui email masing-masing, mulai Pengucapan Putusan ini ditutup atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah Persidangan ini selesai.

Kemudian sebelum kami tutup, tadi ada ralat sedikit berkaitan dengan Ketetapan SKLN, itu ada Pihak Termohon, tapi Pihak Termohonnya tidak hadir, jadi kekuranglengkapan kami anggap sudah diperbaiki.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.21 WIB

Jakarta, 26 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

